



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG,

Menimbang

- a bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah,
- b bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota,

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the Bupati of Pemalang, is located in the bottom left corner of the page.

- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Pemalang,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
- 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),



- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan



Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11),

11 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15),

12 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 121) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 20),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN PEMALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Bupati adalah Bupati Pemalang



- 3 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
- 4 Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pemalang
- 5 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- 6 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
- 7 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 8 Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 9 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

BAB II

DASAR PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Anggaran bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi tahun sebelumnya
- (3) Pemberian bagian dari hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Desa dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut
 - a 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa, dan
 - b 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa

- (4) Besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati

Pasal 3

- (1) Bagian dari hasil pajak dan retribusi yang dihasilkan dari kelurahan dialokasikan kepada desa dengan ketentuan sebagai berikut
 - a 50% (lima puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa pada Kecamatan lokasi kelurahan berkenaan,
 - b 50% (lima puluh perseratus) dibagi secara merata sebagai insentif kepada Desa yang melaksanakan tertib administrasi pengelolaan keuangan desa
- (2) Kriteria desa yang melaksanakan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu tepat waktu dalam
 - a menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran sebelumnya (Tahun n-1)
 - b menyusun Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran pencarian dana Bagi Hasil (Tahun ke-n)

Pasal 4

Apabila data dasar perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diperoleh, maka perhitungan berdasarkan alokasi tahun sebelumnya dengan metode rata-rata tertimbang

BAB III

PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL

Bagian Kesatu

Pencairan Dana Bagi Hasil

Pasal 5

- (1) Pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi ke Pemerintah Desa dilakukan melalui transfer bank ke Rekening Desa
- (2) Tata cara pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Bagi Hasil

Pasal 6

- (1) Penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk

- a penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa,
 - b operasional desa,
 - c intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang belum terdana oleh anggaran kegiatan lainnya

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BAGI HASIL

Pasal 7

Pelaporan dan pertanggungjawaban dana bagi hasil pajak dan retribusi menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal 29 Agustus 2017

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI



Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 29 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 40



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH**

NOTA DINAS

Kepada Yth Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal 02 September 2017
Nomor 180/680 /Hk
Sifat Segera
Lampiran 1 (satu) berkas
Perihal Asmanan Peraturan Bupati

ISI

Dilaporkan dengan hormat,

- 1 Telah dikoreksi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Pemalang

Yang telah diajukan oleh BAPENDA Kabupaten Pemalang

- 2 Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3 Untuk itu mohon asmanan

MENGETAHUI

**ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG**

AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP 19600122 198702 1 001

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG**

PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

PARAF HIRARKI

Kasubag

St

BUPATI

02 OCT 2017

Jalan Surohadikusumo No 1 Pemalang 52312 Prov Jawa Tengah

Telp (0284)-321068-321368 Faks (0284) 322229

Website www.Pemalangkab.go.id